



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon , lahir di Ngelok pada tanggal 27 Nopember 1976 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Guru Honorer pada MTs Montong Baan, tempat tinggal di Dusun Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai Pemohon.

melawan

Termohon lahir di Lombok Timur pada tanggal 01 Mei 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan D.3., pekerjaan Karyawan Swasta (TK YPRU Mataram), tempat tinggal di Jalan Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 21 Februari 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2001 di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 338/31/X/2001, tanggal 26 Nopember 2001.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, pemohon dengan termohon hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing diberi nama :
 - a. Anak, laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. Anak laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. anak perempuan, umur 8 tahun.
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2014, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak mau mendengar perintah pemohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2014, pemohon dengan termohon bertengkar, menyebabkan pemohon menjatuhkan talak sesuai ajaran agama Islam, kemudian pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pula pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan telah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga pemohon mengajukan permohonan perceraian ini.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pemohon dan termohon berdomisili serta tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perubahan.

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 470/1403/KPS/2017, tanggal 09 Januari 2017, atas nama, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : Nomor: 338/31/X/2001, tanggal 26 Nopember 2001, atas nama pemohon dengan termohon, tanggal 03 September 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga sekampung dengan pemohon.
- Saksi hadir pada saat pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan di Kecamatan KecamatanSikur, Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2001.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dirumah orang tua termohon di Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kota Mataram dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, karena sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Saksi sebagai tetangga yang sekampung dengan pemohon sering menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga sekampung dengan pemohon.
- Saksi hadir pada saat pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan di Kecamatan KecamatanSikur, Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2001.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dirumah orang tua termohon di Kampung

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kota Mataram dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, karena sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Saksi sebagai tetangga yang sekampung dengan pemohon sering menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi ketiga, Lukman bin Satrah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga sekampung dengan pemohon.
- Saksi hadir pada saat pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan di Kecamatan KecamatanSikur, Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2001.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dirumah orang tua termohon di Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kota Mataram dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, karena sering bertengkar.
- Saksi menerangkan, bahwa pemohon sering mengeluhkan kepada saksi mengenai perilaku istrinya yang selingkuh dengan lelaki lain, sehingga pernah saksi bersama Sugianto (saksi keempat) mencari termohon dan menanyakan perihal tersebut, yang diakui oleh termohon kebenaran hal tersebut, dan ditambahkan oleh termohon bahwa masalah sebenarnya adalah karena pemohon selalu meninggalkan termohon dan termohon juga tidak dapat mengikuti pemohon ke Lombok Timur karena termohon juga bekerja di Mataram.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai tetangga yang sekampung dengan pemohon sering menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, Rundah bin Amaq Mungghah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga sekampung dengan pemohon.
- Saksi hadir pada saat pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan di Kecamatan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2001.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kota Mataram dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, karena sering bertengkar.
- Saksi menerangkan, bahwa pemohon sering mengeluhkan kepada saksi mengenai istrinya yang selingkuh, maka saksi bersama Lukman (saksi ketiga) pernah pergi mencari termohon dan menanyakan perihal tersebut, yang diakui oleh termohon kebenaran hal tersebut, dan ditambahkan oleh termohon bahwa masalah sebenarnya adalah karena pemohon selalu meninggalkan termohon dan termohon juga tidak dapat mengikuti pemohon ke Lombok Timur karena termohon juga bekerja di Mataram.
- Saksi sebagai tetangga yang sekampung dengan pemohon sering menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima, sedang termohon, karena tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka hak termohon dalam hal ini dinyatakan gugur..

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang tanpa alasan hukum yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, dan P.2) yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1, P.2) tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, berupa Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram serta satu wilayah hukum dengan tempat domisili termohon, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah dan hidup dalam suatu rumah tangga, yang dengan ikatan tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini pemohon telah menghadirkan kakak ipar dan teman kerja pemohon untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan pemohon, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang ini, karena pemohon sudah tidak tahan melihat perilaku termohon.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa empat orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon dengan termohon sering bertengkar, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau sudah lebih kurang 2 tahun dan 6 bulan lalu, hanya saja yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal, serta perilaku termohon yang menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain.

Menimbang bahwa dari permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku termohon tersebut, sudah tidak dapat ditolerir oleh pemohon meskipun keluarga pemohon dan termohon serta keempat saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, menjadi dasar bagi pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku termohon yang membuat pemohon tidak dapat bertahan mendampingi termohon, menyebabkan pemohon mengajukan permohonan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada termohon, di persidangan Pengadilan Agama Mataram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M, bertepatan dengan 17 Ramadhan 1438 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, dan Abidin H. Ahmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 460.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.551.000,- |

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S. H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Mtr.